



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN PANCASILA NO.21 Telp./Fax. (0639) 21686

GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/004 /DPMPTSP/IPSPAUD/2017

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudari YANIMAN MENDROFA tanggal 16 Oktober 2017;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunung Sitoli Barat Nomor 420/177-UPTD.3/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Gada Nomor 421.1/284/DG/ 2017 tanggal 25 Juli 2017;
4. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 17 Oktober 2017.

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama PAUD : **PAUD ANUGRAH SENDRORO**
- Alamat : **DESA GADA KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT**
- Nama Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ANUGRAH SENDRORO**
- Alamat : **DESA GADA KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT**
- Ketua/Penyelenggara : **YANIMAN MENDROFA**
- Akta Notaris : **Nomor 36 tanggal 12 Juli 2017 tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK Anugrah Sendroro" (dengan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua,SH).**

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK Anugrah Sendroro", dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PAUD Anugrah Sendroro bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Anugrah Sendroro.
4. PAUD Anugrah Sendroro melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
5. PAUD Anugrah Sendroro melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
7. Penyelenggara dan/atau PAUD Anugrah Sendroro wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Pengusaha tidak diperkenankan menyalah gunakan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau segala sesuatu yang termasuk dalam izin untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sitoli
pada tanggal 25 Oktober 2017

**A.H. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,**



**Deslawati Zega, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19751213 200112 2 005**

Tembusan ini disampaikan kepada :

2. Bapak Walikota Gunung Sitoli
c.q. Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 421.1 / **1575** - PAUD.PNF/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Sdra. Pengelola TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO Nomor: 04/TK-AN/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Izin Operasional TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada:
- Nama Satuan PAUD : **TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO**
- NPSN : -
- Alamat : Desa Gada
- Kecamatan : Gunungsitoli Barat
- Kota : Gunungsitoli

- KEDUA** : 1. Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
2. Lembaga Satuan PAUD tersebut dapat menyelenggarakan program pelayanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Play Group.
- KETIGA** : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
6. Izin Operasional TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
7. Yayasan Penyelenggara TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
9. Yayasan Penyelenggara TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar;
10. Melakukan pengentrian data lembaga, peserta didik, Guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana dalam aplikasi dapodik PAUD serta melakukan sinkronisasi secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional Satuan TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA** : Surat Izin Operasional TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



YARDIJS GEA, S.IP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19600114 198203 1 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Barat
3. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.